

DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 TERHADAP LEGITIMASI PEMILU

Sahbudiman

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan
Kota Tarakan, Kalimantan Utara

Abstract

The Constitutional Court (MK) plays a strategic role in upholding electoral justice and safeguarding democratic legitimacy in Indonesia. Constitutional Court Decision Number 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, which ordered a re-vote (Pemungutan Suara Ulang/PSU) in Electoral District I of Central Tarakan and disqualified a legislative candidate, has generated significant legal implications. This study aims to analyze the problematics of the decision within the perspective of a democratic state and its implications for the future development of electoral law. The research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that PSU may strengthen electoral integrity and fairness; however, it also creates legal dilemmas, particularly regarding the limits of the Constitutional Court's authority in applying the ultra petita principle. This decision highlights the importance of enhancing transparency among election organizers and strengthening regulations and supervision to prevent similar disputes and to ensure sustainable electoral legitimacy.

Keywords: Election; Constitutional Court; Re-vote; Electoral Legitimacy; Ultra Petita

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan pilar utama demokrasi karena menjadi sarana rakyat menyalurkan hak politiknya untuk memilih wakil di lembaga legislatif dan eksekutif. Melalui pemilu, prinsip kedaulatan rakyat diwujudkan secara nyata: setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi menentukan arah pemerintahan. Dengan demikian, pemilu tidak hanya sekadar prosedur formal, melainkan simbol dan mekanisme legitimasi kekuasaan yang sah dalam negara demokratis.

Landasan konstitusional pemilu di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan

menurut undang-undang, serta Pasal 22E UUD 1945 yang memerintahkan penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD.¹

Pemilu serentak tahun 2024 merupakan salah satu momentum penting demokrasi Indonesia. Pemilu ini dilaksanakan secara langsung dan serentak di seluruh wilayah Indonesia untuk memilih DPR, DPD, DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta Presiden dan Wakil Presiden. Kerangka hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur peserta, tahapan, dan penyelenggara pemilu. Dalam undang-undang tersebut, penyelenggara pemilu dipahami sebagai satu kesatuan fungsi yang mencakup Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang masing-masing menjalankan tugas untuk memastikan pemilu berlangsung sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.²

Pemilu serentak tahun 2024 merupakan salah satu momentum penting demokrasi Indonesia. Pemilu ini dilaksanakan secara langsung dan serentak di seluruh wilayah Indonesia untuk memilih DPR, DPD, DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta Presiden dan Wakil Presiden. Kerangka hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur peserta, tahapan, dan penyelenggara pemilu. Dalam undang-undang tersebut, penyelenggara pemilu dipahami sebagai satu kesatuan fungsi yang mencakup Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang masing-masing menjalankan tugas untuk memastikan pemilu berlangsung sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga mengatur mekanisme pemilu serentak, termasuk pengertian dan ketentuan umum (misalnya pengaturan dalam definisi pada Pasal 1). Namun, pada tataran praktik, pelaksanaan pemilu sering menghadapi tantangan yang bersifat teknis, politik, maupun sosial. Tantangan teknis dapat berupa problem pendataan pemilih, distribusi logistik, hingga penghitungan dan rekapitulasi suara. Tantangan politik dapat berupa strategi yang menguji batas kepatuhan peserta terhadap aturan, penggunaan sumber daya yang tidak seimbang, atau praktik yang mengarah pada penyalahgunaan kewenangan. Tantangan sosial dapat muncul dalam

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

bentuk polarisasi, disinformasi, intimidasi, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Sejak era reformasi, perbaikan pemilu terjadi secara bertahap, baik dalam aspek kelembagaan, kerangka hukum, maupun partisipasi masyarakat. Pemilu rutin lima tahunan menjadi sarana pergantian kekuasaan yang konstitusional, sekaligus penentu arah kebijakan negara di tingkat nasional dan daerah. Pemilihan anggota DPRD, misalnya, berdampak pada pembentukan kebijakan local mulai dari proses legislasi daerah, fungsi anggaran, hingga pengawasan yang langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat setempat.

Di dalam pemilu, legitimasi merupakan aspek kunci. Legitimasi pemilu pada dasarnya berkaitan dengan sejauh mana hasil pemilu diterima masyarakat sebagai representasi sah dari kehendak rakyat. Legitimasi ini ditentukan setidaknya oleh dua faktor. Pertama, kepatuhan penyelenggaraan pemilu terhadap aturan hukum yang berlaku. Kedua, kualitas proses yang menjamin keadilan, kejujuran, dan transparansi, sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh peserta pemilu, penyelenggara, dan masyarakat. Jika salah satu faktor ini lemah, tingkat penerimaan publik terhadap hasil pemilu cenderung menurun.

Walaupun berbagai peraturan dan mekanisme terus diperbaiki, pelanggaran pemilu masih terjadi. Bentuknya dapat berupa manipulasi suara, kecurangan dalam penghitungan, intimidasi terhadap pemilih, hingga penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat atau kandidat tertentu. Dalam beberapa kasus, pelanggaran dapat bersifat sistematis dan terorganisir sehingga berpotensi memengaruhi hasil akhir. Jika pelanggaran tersebut tidak ditangani secara efektif, dampaknya langsung mengenai legitimasi: masyarakat atau peserta pemilu yang merasa prosesnya curang akan kehilangan kepercayaan, memicu protes, memperbesar sengketa, bahkan berpotensi memunculkan konflik politik dan sosial yang berkepanjangan.

Untuk merespons pelanggaran dan sengketa hasil, sistem hukum Indonesia menyediakan mekanisme penyelesaian melalui Mahkamah Konstitusi (MK). MK memiliki kewenangan menilai dan memutus perselisihan hasil pemilu, termasuk menentukan apakah terdapat pelanggaran serius yang memengaruhi perolehan suara dan apakah diperlukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di wilayah yang bermasalah. Mekanisme ini penting karena legitimasi pemilu bukan semata soal 'aturan main' tertulis, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Apabila publik

yakin proses berjalan bersih dan adil, hasil pemilu cenderung diterima bahkan oleh pihak yang kalah. Sebaliknya, jika publik melihat kecurangan memengaruhi hasil, legitimasi pemilu dipertanyakan dan ketidakpuasan dapat meluas.

Menjaga legitimasi pemilu berarti menjaga stabilitas demokrasi. Jika legitimasi dirusak, kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem politik dapat runtuh serta mengancam stabilitas politik-sosial. Karena itu, semua pihak penyelenggara, peserta/partai politik, aparat, masyarakat, dan lembaga peradilan memikul tanggung jawab untuk memastikan pemilu berlangsung jujur dan adil, sekaligus menindak pelanggaran secara tegas melalui mekanisme yang tersedia.

MK memainkan peran krusial sebagai garda terakhir penjaga integritas pemilu. Kewenangan MK untuk memutus sengketa pemilu ditegaskan dalam Pasal 24C UUD 1945. Putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum atas hasil pemilu dan menutup upaya hukum lanjutan. Apabila terbukti terdapat pelanggaran serius yang berdampak pada hasil, MK dapat memerintahkan PSU sebagai langkah pemulihan agar kehendak pemilih dapat diekspresikan kembali dalam kondisi yang lebih adil.

Dalam beberapa tahun terakhir, MK menangani berbagai perkara sengketa hasil pemilu di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu contoh yang relevan adalah sengketa pemilihan anggota DPRD di Daerah Pemilihan (Dapil) I Tarakan Tengah pada Pemilu 2024. Sengketa ini diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menyatakan dirugikan oleh hasil pemilu dan mendalilkan adanya pelanggaran serius yang dilakukan oleh calon legislatif dari Partai Golkar, Erick Hendrawan, yang dianggap memengaruhi perolehan suara. Setelah pemeriksaan dan persidangan, MK memerintahkan PSU di Dapil I Tarakan Tengah serta mendiskualifikasi Erick Hendrawan karena pelanggaran yang dinilai serius dan berpengaruh terhadap hasil.³ Putusan MK dalam kasus tersebut membawa implikasi ganda terhadap legitimasi pemilu. Di satu sisi, putusan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum menyediakan koreksi dan penegakan keadilan ketika pemilu ternoda pelanggaran, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik bahwa pemilu tetap dapat dipulihkan melalui mekanisme konstitusional. Di sisi lain, putusan PSU sekaligus menandakan adanya kelemahan dalam penyelenggaraan pemilu di lapangan yang harus dibenahi agar

³ Mimi Kartika, "Melonjak Dibanding 2019, MK Kabulkan 44 Permohonan PHPU pada 2024", MKRI.id, 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21215&menu=2>.

pelanggaran serupa tidak berulang. PSU memang membuka ruang pemulihan hak pilih, tetapi juga menimbulkan konsekuensi biaya, beban administratif, ketegangan politik, dan potensi turunnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara jika masalah mendasar tidak diselesaikan.

Karena itu, kajian dampak putusan MK—terutama perintah PSU dan diskualifikasi—penting untuk menilai pengaruhnya terhadap legitimasi pemilu di mata publik. Studi kasus PSU DPRD Dapil I Tarakan Tengah diharapkan menjelaskan peran MK dalam menjaga keadilan pemilu serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat pada sistem pemilu dan demokrasi.. Sehingga, penelitian ini mengkaji ***DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 TERHADAP LEGITIMASI PEMILU.***

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ingin diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam negara demokrasi.
2. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 226-01-17-24/Phpu.Dpr-Dprd-Xxii/2024 Terhadap Legitimasi Pemilu.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat hukum normatif (doctrinal) yang menelaah bahan pustaka atau data sekunder untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin terkait PSU dan putusan MK tanpa data sosial. Pendekatannya menggunakan statute approach untuk menganalisis peraturan yang relevan serta conceptual approach untuk menelaah konsep dan doktrin terkait Putusan MK Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Bahan hukum mencakup primer (UUD 1945, UU 7/2017, putusan MK), sekunder (literatur, jurnal, laporan penelitian), dan tersier (kamus, artikel, berita daring). Data dikumpulkan lewat studi kepustakaan, diinventarisasi dan diklasifikasikan dalam arsip digital sesuai rumusan masalah, lalu dianalisis dengan penalaran hukum logis melalui interpretasi gramatikal dan sistematis untuk menghasilkan opini hukum.

PEMBAHASAN

Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam negara demokrasi.

Reformasi mendorong perubahan UUD 1945 untuk memperkuat konstitusionalisme, penegakan HAM, dan kedaulatan rakyat, sekaligus membatasi peluang otoritarianisme serta penyelewengan kekuasaan.⁴ Semangat ini menuntun MPR melakukan amandemen untuk mewujudkan demokrasi berdasarkan konstitusi (*constitutional democracy*), yakni pemerintahan yang kekuasaan politiknya dibatasi oleh konstitusi.⁵

Pascareformasi, perubahan UUD 1945 membentuk MK sebagai bagian checks and balances. Pasal 24 ayat (2) menegaskan MA dan MK setara sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dari eksekutif dan legislatif. Kedudukan MK dalam struktur ketatanegaraan dipahami sebagai pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang mandiri.⁶

Tugas dan wewenang MK diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pascareformasi, pengujian UU terhadap UUD menjadi ciri penting untuk meneguhkan supremasi hukum dan kedaulatan rakyat. Konstitusi dipahami bukan sekadar dokumen, melainkan dasar pembatasan kekuasaan (konstitusionalisme). Agar konstitusi menjadi hukum tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana tidak boleh bertentangan dengan UUD. Jika terjadi pertentangan, berlaku doktrin hak menguji (*judicial review/toetsingrecht*) yang meliputi uji formil dan uji materiil.

Uji formil menilai prosedur pembentukan peraturan, sedangkan uji materiil menilai kesesuaian isi dan kewenangan pembentuknya dengan norma yang lebih tinggi. Jika bertentangan dengan UUD, UU dapat dinyatakan inkonstitusional dan tidak mengikat.

⁴ Benny K Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi, Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD*, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) Jakarta, 2012, h. 278.

⁵ Saldi Isra dalam buku Janedri M Gaffar *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*, Kompas, Jakarta, 2012 h. 11.

⁶ Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Makalah Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2 September 2004, h. 2.

Rujukan tentang hak menguji materiil dalam literatur hukum tata negara dapat ditemukan dalam berbagai karya klasik.

Kompleksitas fungsi negara, terutama dalam welfare state, membuat pemisahan kekuasaan yang kaku sulit dipertahankan. Karena itu, trias politica cenderung dipahami sebagai pembagian kekuasaan yang tetap memerlukan kerja sama antarfungsi. Pandangan mengenai pergeseran penafsiran trias politica ini antara lain dikemukakan oleh Miriam Budiardjo.⁷ Pada intinya, pembatasan kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah negara menjadi sumber penindasan dan tindakan sewenang-wenang, sehingga pengaturan dan pembatasan itulah ciri konstitusionalisme sekaligus tugas utama konstitusi.⁸

Pascaamandemen, pembagian kekuasaan bergeser dari model vertikal menuju pemisahan horizontal dengan checks and balances, ditandai antara lain oleh peralihan fungsi legislasi ke DPR, hadirnya uji konstitusional oleh MK, MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi, serta mekanisme saling mengendalikan antarlembaga negara. Uraian indikator perubahan tersebut dijelaskan dalam karya Jimly Asshiddiqie.⁹

Konsep kedaulatan rakyat yang sebelumnya dipusatkan pada MPR juga dijelaskan sebagai forum tertinggi yang membagikan fungsi kepada lembaga-lembaga lain.¹⁰

MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban terkait dugaan pelanggaran Presiden atau Wakil Presiden, dengan rincian diatur dalam undang-undang. Dalam pengujian UU terhadap UUD, istilah yang lebih tepat adalah *constitutional review* karena menilai konstitusionalitas UU.¹¹

Melalui *constitutional review*, MK menjalankan dua tujuan pokok: menjamin berfungsinya demokrasi melalui interplay eksekutif, *legislative*, *yudikatif* untuk mencegah dominasi atau penyalahgunaan kekuasaan, serta melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan hak-hak fundamental yang dijamin konstitusi.¹² Karena perannya sebagai penafsir konstitusi yang final, MK juga sering dipandang sebagai *guardian of the constitution*, pengawal demokrasi, pelindung hak

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2005 h. 36.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, KON Press, Jakarta, 2006 h.23-24.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*

¹¹ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi", dalam Butir-butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 tahun Prof Dr B Arief Sidharta, SH. Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri (Editor) Refika Aditama, Bandung, 2008, h.208.

¹² *Ibid.* h.209.

konstitusional warga negara, dan pelindung HAM.¹³ Dibukanya akses pengujian Undang-Undang di hadapan MK diharapkan menciptakan keseimbangan antara peran negara dan rakyat dalam proses demokrasi, sekaligus memperluas mekanisme kontrol konstitusional atas produk legislasi.

Sebagian putusan MK dinilai problematis, termasuk Putusan 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dikritik ultra petita.⁸⁵ Secara doktrinal, MK tidak boleh memutus hal di luar permohonan; ultra petita berisiko menyeret MK ke ranah legislatif dan mengaburkan batas kewenangan.¹⁴ Karena putusan MK final dan mengikat, MK harus hati-hati menafsirkan konstitusi agar tidak mengintervensi kewenangan pembentuk undang-undang maupun tahapan pemilu. Pemilu adalah pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih DPR, DPD, serta Presiden/Wakil Presiden, mencakup Pilpres dan Pileg.¹⁵

Pilpres dan Pileg yang semula terpisah kini diselenggarakan serentak (2019–2024) untuk memperkuat sistem ketatanegaraan, meningkatkan efisiensi, dan memberi kepastian hukum dengan berpedoman pada asas LUBER JURDIL. Menurut UU 7/2017, Pileg dianggap selesai jika tidak ada sengketa hasil maupun pelanggaran atau pidana yang masih berproses; legitimasi formal bertumpu pada kepatuhan prosedur dan penerimaan para pihak, sedangkan legitimasi substansial dipengaruhi tradisi, ideologi, kualitas pemimpin, dan manfaat yang dirasakan publik, terutama dalam Pilpres.¹⁶

Putusan MK memengaruhi legitimasi pemilu dan stabilitas politik serta mengikat sejak dibacakan di sidang terbuka.¹⁷ Karena itu MK harus independen, adil, dan transparan; putusan yang menolak klaim tak terbukti dapat menguatkan legitimasi, tetapi meningkatnya perkara PHPU menuntut kapasitas kelembagaan agar sengketa tidak memperpanjang ketidakpastian politik. Dalam Pemilu 2024, jumlah permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) meningkat dibanding 2019. Data sementara per 24 Maret 2024 menunjukkan total 273 permohonan, dengan proyeksi perkara dapat lebih banyak daripada 2019.¹⁸

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Moh. Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gema Media., 1999, h. 101

¹⁵ *Ibid.*, h. 102.

¹⁶ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2006, h. 97.

¹⁸ Amrizal J Prang, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi The Legal Implications Constitutional Court Decision," Th. XIII, no. 53 (2011): h. 77–94.

Kenaikan perkara mencerminkan persaingan politik yang makin kompleks dan kecenderungan aktor politik menempuh jalur hukum. Studi perbandingan juga menunjukkan hasil Pilpres dan Pileg dapat saling memengaruhi melalui perubahan strategi pemilih dan partai, seperti pada kasus Prancis. Kajian Russo, Dolez, dan Laurent membahas dampak jenis pemilu pada kasus Prancis.¹⁹ Selain jumlah perkara, lamanya penanganan sengketa memengaruhi legitimasi; dalam PHPU Presiden 2024, perkara diajukan 21–23 Maret, sidang mulai 27 Maret, dan putusan dijadwalkan 22 April 2024.²⁰ Setiap tahapan sidang menegaskan pentingnya argumentasi hukum dan pembuktian di ruang publik, tetapi penyelesaian yang lama dapat memperlambat transisi kekuasaan dan meningkatkan ketidakpastian. Karena itu, putusan MK idealnya mempertimbangkan kepentingan nasional dan kepastian hukum, serta menjadi perhatian publik terkait kualitas demokrasi.²¹

Stabilitas politik dapat terganggu bila penanganan PHPU tidak transparan dan tidak menghadirkan kepastian hukum, sehingga MK perlu menjaga kualitas putusan dan konsistensi pertimbangan agar diterima luas.²² Legitimasi pemilu juga terkait kewenangan MK memerintahkan PSU ketika pelanggaran serius memengaruhi hasil, seperti pada Putusan MK Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang memerintahkan PSU DPRD Kota Tarakan Dapil I Tarakan Tengah untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan hasil yang jujur serta adil.²³

PSU adalah koreksi ketika tahapan pemilu terciderei, namun berdampak pada administrasi, biaya, dan kepercayaan publik, sehingga harus dinilai dengan menimbang hak pilih, integritas proses, serta stabilitas dan legitimasi penyelenggara. Dalam perkara Tarakan, sengketa menunjukkan koordinasi antarlembaga dan pembuktian para pihak, sementara ahli menegaskan pemisahan sengketa proses dan perselisihan hasil,

¹⁹ Luana Russo, Bernard Dolez, and Annie Laurent, “*Presidential and Legislative Elections: How the Type of Election Impacts the Degree of Nationalization – The Case of France (1965– 2012)*,” *French Politics* 11, no. 4 (2013): 356–72, <https://doi.org/10.1057/fp.2013.15>.

²⁰ MKRI, “Jadwal Sidang Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024,” 2024, <https://testing.mkri.id/puu/phpu-dan-pilpres/2024/jadwal-sidang?page=3>.

²¹ Medi Juniansyah, “Memahami Implikasi Putusan MK Terhadap Demokrasi,” *kompasiana.com*, 2024, <https://www.kompasiana.com/medijuniansyah1255/66306e16de948f25ef68a862/memahami-implikasi-putusan-mk-terhadap-demokrasi>.

²² Chofifi, N. A., & Kusdarini, E. Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, (2024). 31(2), h.428-429.

²³ Fakhmi Umar, “Pil Pahit Perjuangan Erick Menuju Kursi Legislatif: MK Kabulkan Sebagian Gugatan PPP–Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara” *Bawaslu.Kaltara.go.id*, 2024 <https://kaltara.bawaslu.go.id/pil-pahit-perjuangan-erick-menuju-kursi-legislatif-mk-kabulkan-sebagian-gugatan-ppp/>

pentingnya kesesuaian petitum-posita, serta sanksi dan pembatalan calon yang bersifat limitatif agar tidak mengabaikan kehendak pemilih.

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 226-01-17-24/Phpu.Dpr-Dprd-Xxii/2024 Terhadap Legitimasi Pemilu

Reformasi mendorong perubahan UUD 1945 untuk memperkuat konstitusionalisme, HAM, dan kedaulatan rakyat, sekaligus menutup ruang kekuasaan otoriter serta mencegah penyelewengan oleh penyelenggara negara.²⁴ Perubahan ini melahirkan desain demokrasi konstitusional yang membatasi kekuasaan melalui konstitusi.²⁵

Salah satu perubahan kunci adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung (MA). Kedudukannya ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, sehingga MA dan MK setara sebagai lembaga yudisial yang merdeka dari eksekutif dan legislatif.²⁶

MK diberi kewenangan menguji Undang-Undang terhadap UUD, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu; serta berkewajiban memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran Presiden/Wakil Presiden.²⁷ Kewajiban ini terkait mekanisme pemberhentian dalam Pasal 7A UUD 1945, sehingga putusan MK menjadi prasyarat penting dalam proses politik di MPR.

Meningkatnya permohonan pengujian Undang-Undang pascareformasi dipandang sebagai ekspresi demokrasi konstitusional untuk meneguhkan supremasi hukum dan kedaulatan rakyat.²⁸ Dalam doktrin hak menguji, dikenal uji formil (kepatuhan prosedur pembentukan) dan uji materiil (kesesuaian substansi dengan norma yang lebih tinggi serta kewenangan pembentuk).²⁹

Kompleksitas fungsi negara (welfare state) membuat pemisahan kekuasaan yang kaku sulit dipertahankan, sehingga trias politica cenderung dipahami sebagai pembagian

²⁴Benny K Harman, Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi, Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) Jakarta, 2012, h. 278.

²⁵Saldi Isra dalam buku Janedri M Gaffar Demokarsi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945, Kompas, Jakarta, 2012 h. 11.

²⁶Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2 September 2004, h. 2.

²⁷Zainal Arifin Hoesein, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Imperium Yogyakarta, 2013, h. 204.

²⁸Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi" dalam Butir-butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 tahun Prof. Dr B. Arief Shiddarta, SH. Penyunting Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, Refika Aditama, Bandung, 2008 h. 189.

²⁹Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983 h. 227.

fungsi yang tetap memerlukan kerja sama antarlembaga.³⁰ Namun pembatasan kekuasaan tetap esensial agar negara tidak menjadi sumber kesewenang-wenangan.³¹ Dalam kerangka pasca-amandemen, indikator checks and balances terlihat dari pergeseran kewenangan pembentukan Undang-Undang ke DPR, hadirnya pengujian konstitusional oleh MK, perubahan posisi MPR yang tidak lagi tertinggi, dan relasi antarlembaga yang saling mengendalikan.³²

Dalam pengujian materiil, konsekuensi akhirnya dapat berupa pernyataan norma Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan mengikat karena bertentangan dengan UUD.³³ Untuk kewenangan uji UU, istilah constitutional review dinilai lebih tepat karena MK menilai konstitusionalitas UU terhadap UUD 1945, sekaligus menjaga keseimbangan antar cabang kekuasaan dan melindungi hak konstitusional warga.³⁴³⁵³⁶

Sebagian putusan MK dinilai problematis ketika dianggap tidak sejalan dengan demokrasi konstitusional, misalnya Putusan Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dikritik ultra petita.³⁷ Secara doktrinal, MK tidak boleh memuat norma yang bersifat mengatur atau memutus hal yang tidak diminta; ultra petita dipandang berisiko menyeret MK ke ranah legislatif dan mengaburkan batas kewenangan antar cabang kekuasaan.³⁸

Karena putusan MK final dan mengikat, kehati-hatian dalam penafsiran konstitusional penting agar koreksi konstitusional tidak berubah menjadi intervensi atas desain tahapan pemilu.

Pemilu didefinisikan sebagai pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih DPR, DPD, dan/atau Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres dan Pileg).³⁹ Pilpres dan Pileg yang semula terpisah kini diselenggarakan serentak (2019–2024)

³⁰Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, h.155.

³¹Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2005 h. 36.

³²Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, KON Press, Jakarta, 2006 h.23-24.

³³Sri Soemantri M., *Hak Menguji Material di Indonesia*, op cit h.6-8. Dalam konteks kekuasaan Mahkamah Agung juga buku Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, op cit h. 227; juga buku H Abu Bakar Busro dan Abu Daud Busroh, op cit h. 140.

³⁴Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi", dalam *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 tahun Prof Dr B Arief Sidharta, SH. Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri* (Editor) Refika Aditama, Bandung, 2008, h.208.

³⁵Ibid. h.209.

³⁶Ibid.

³⁷Mahfud MD, op.cit, h.101.

³⁸Ibid, h.102.

³⁹Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

untuk efisiensi dan kepastian hukum; legitimasi formal bertumpu pada kepatuhan prosedur dan penerimaan para pihak, sedangkan legitimasi substansial dipengaruhi tradisi, ideologi, kualitas pemimpin, serta manfaat yang dirasakan publik.⁴⁰

Putusan MK memengaruhi legitimasi hasil pemilu dan stabilitas politik, serta mengikat sejak dibacakan dalam sidang terbuka.⁴¹ Karena itu, independensi, keadilan, dan transparansi MK menjadi prasyarat kepercayaan publik; meningkatnya perkara PHPU juga menuntut kapasitas kelembagaan agar sengketa tidak memperpanjang ketidakpastian.

Pada Pemilu 2024, jumlah permohonan PHPU meningkat; data sementara per 24 Maret 2024 menunjukkan total 273 permohonan dan diproyeksikan dapat melebihi 2019.⁴² Temuan perbandingan menunjukkan hasil pemilu presiden dan legislatif dapat saling memengaruhi melalui strategi pemilih/partai.⁴³

Durasi penyelesaian sengketa juga berpengaruh: dalam PHPU Presiden 2024, putusan dijadwalkan 22 April 2024 setelah permohonan 21–23 Maret, dengan sidang dimulai 27 Maret 2024.⁴⁴ Sidang yang panjang memperlebar ruang ketidakpastian, sehingga putusan idealnya menjaga kepastian hukum dan kualitas demokrasi.^{45,46}

Legitimasi pemilu juga terkait kewenangan MK memerintahkan PSU saat pelanggaran serius memengaruhi hasil. Dalam Putusan MK Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, MK memerintahkan PSU DPRD Kota Tarakan Dapil I Tarakan Tengah untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan hasil mencerminkan kehendak pemilih secara jujur dan adil.⁴⁷

⁴⁰Ramlan Surbakti, Op. Cit. h. 97.

⁴¹Amrizal J Prang, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi The Legal Implications Constitutional Court Decision," Th. XIII, no. 53 (2011): h.77–94.

⁴²Mimi Kartika, "Ketua MK: Jumlah Permohonan PHPU 2024 Meningkat," MKRI.id, 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20176&menu=2#>.

⁴³Luana Russo, Bernard Dolez, and Annie Laurent, "Presidential and Legislative Elections: How the Type of Election Impacts the Degree of Nationalization – The Case of France (1965–2012)," *French Politics* 11, no. 4 (2013): 356–72, <https://doi.org/10.1057/fp.2013.15>.

⁴⁴MKRI, "Jadwal Sidang Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024," 2024, <https://testing.mkri.id/puu/phpu-dan-pilpres/2024/jadwal-sidang?page=3>.

⁴⁵Medi Juniansyah, "Memahami Implikasi Putusan MK Terhadap Demokrasi," *kompasiana.com*, 2024, <https://www.kompasiana.com/medijuniansyah1255/66306e16de948f25ef68a862/memahami-implikasi-putusan-mk-terhadap-demokrasi>.

⁴⁶Chofifi, N. A., & Kusdarini, E. Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, (2024). 31(2), h.428-429.

⁴⁷Fakhmi Umar, "Pil Pahit Perjuangan Erick Menuju Kursi Legislatif: MK Kabulkan Sebagian Gugatan PPP–Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara" *Bawaslu.Kaltara.go.id*, 2024 <https://kaltara.bawaslu.go.id/pil-pahit-perjuangan-erick-menuju-kursi-legislatif-mk-kabulkan-sebagian-gugatan-ppp/>

PENUTUP

Kesimpulan

amandemen UUD 1945 melahirkan MK sebagai pilar checks and balances yang berwenang melakukan constitutional review dan memutus PHPU secara final, sehingga perannya krusial menjaga supremasi konstitusi, hak konstitusional warga, dan integritas pemilu. Namun, kewenangan besar ini memunculkan problematika saat putusan dinilai melampaui permohonan (ultra petita) seperti dalam Putusan 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang berisiko mengaburkan batas yudisial-legislatif dan mengganggu kepastian tahapan pemilu. Di tengah meningkatnya perkara PHPU dan potensi ketidakpastian politik, MK dituntut independen, adil, transparan, dan konsisten, sementara PSU harus dipahami sebagai koreksi atas pelanggaran serius untuk memulihkan legitimasi, tetapi tetap perlu diimbangi dengan penegakan hukum yang tepat waktu dan jelas agar tidak menurunkan kepercayaan publik.

Saran

Berikut **saran** yang relevan dengan isu putusan MK, legitimasi pemilu, PHPU, dan PSU (Tarakan) dalam satu paket yang praktis:

1. **Untuk Mahkamah Konstitusi (MK):** Tegaskan konsistensi batas kewenangan dalam perkara pemilu agar putusan tidak dipersepsikan ultra petita, dengan memperkuat argumentasi pertimbangan hukum, mengaitkan secara eksplisit antara posita-petitum, serta merumuskan amar yang paling minimal tetapi efektif memulihkan keadilan pemilu.
2. **Untuk KPU dan Bawaslu:** Perkuat pencegahan pada tahap pencalonan melalui verifikasi yang lebih ketat, integrasi data dan koordinasi cepat dengan lembaga peradilan/instansi terkait, serta memastikan penanganan pelanggaran administrasi dilakukan tepat waktu agar tidak “meledak” di tahap hasil dan memicu PSU.
3. **Untuk desain regulasi pemilu:** Perjelas batas dan konsekuensi hukum pelanggaran administrasi yang ditemukan setelah tahapan berjalan jauh, termasuk standar “eksekutabilitas” putusan administrasi, agar tidak mengorbankan kepastian tahapan dan hak pilih pemilih.
4. **Untuk mekanisme PHPU dan PSU:** Tetapkan parameter yang lebih tegas mengenai kapan PSU layak diperintahkan (derajat pelanggaran, dampak pada hasil, dan ukuran pemulihan), sekaligus menyiapkan protokol pelaksanaan PSU

yang cepat, transparan, dan terukur agar biaya politik dan administratif tidak membesar.

5. **Untuk komunikasi publik:** KPU, Bawaslu, dan MK perlu memperkuat strategi komunikasi berbasis bukti (publikasi ringkas alasan putusan, tahapan, dan dasar hukum) guna menjaga kepercayaan publik, meredam polarisasi, dan memastikan penerimaan hasil secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta. UII Press. 2005.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta. KON Press. 2006.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 1999.

Harman, Benny K. *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi. Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD*. Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). 2012.

Hoesein, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta. Imperium. 2013.

Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1983.

Mahfud MD, Moh. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta. Gema Media. 1999.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. Grasindo. 2006.

Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi". Dalam *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum. Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.* Disunting oleh Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri. Bandung. Refika Aditama. 2008.

Isra, Saldi. Dalam Gaffar, Janedri M. *Demokrasi Konstitusional. Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta. Konpress. 2012.

Artikel Jurnal

Chofifi, N. A. dan Kusdarini, E. "Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. 31(2) (2024). 428–429.

Prang, Amrizal J. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (The Legal Implications Constitutional Court Decision)". *Th. XIII. no. 53* (2011). 77–94.

Russo, Luana, Dolez, Bernard, dan Laurent, Annie. "Presidential and Legislative Elections. How the Type of Election Impacts the Degree of Nationalization – The Case of

France (1965–2012)". *French Politics*. 11(4) (2013). 356–372.
<https://doi.org/10.1057/fp.2013.15>.

Makalah

Asshiddiqie, Jimly. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia". Makalah Kuliah Umum. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2 September 2004.

Sumber Daring (Website)

Kartika. Mimi. "Ketua MK: Jumlah Permohonan PHPU 2024 Meningkatkan". MKRI.id. 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20176&menu=2#>.

Kartika. Mimi. "Melonjak Dibanding 2019, MK Kabulkan 44 Permohonan PHPU pada 2024". MKRI.id. 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21215&menu=2>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Jadwal Sidang Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024". 2024. <https://testing.mkri.id/puu/phpu-dan-pilpres/2024/jadwal-sidang?page=3>.

Juniansyah. Medi. "Memahami Implikasi Putusan MK Terhadap Demokrasi". Kompasiana.com. 2024. <https://www.kompasiana.com/medijuniansyah1255/66306e16de948f25ef68a862/memahami-implikasi-putusan-mk-terhadap-demokrasi>.

Umar. Fakhmi. "Pil Pahit Perjuangan Erick Menuju Kursi Legislatif: MK Kabulkan Sebagian Gugatan PPP–Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara". Bawaslu.Kaltara.go.id. 2024. <https://kaltara.bawaslu.go.id/pil-pahit-perjuangan-erick-menuju-kursi-legislatif-mk-kabulkan-sebagian-gugatan-ppp/>.